

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹²

Contoh perbuatan berlanjut tersebut yaitu A yang menguasai kas tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.¹³

c. *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP.¹⁴ Contoh dari *conkursus realis* yaitu, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar...*, 185.

¹³ Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana...*,78.

Tahun 2006 senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.⁵⁸

Tom A. Warlow mengatakan bahwa senjata api merupakan senjata yang dapat di bawa ke mana-mana.⁵⁹ Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat lainnya. Charles Springwood memaknai senjata api sesuai dengan konteks yaitu sebagai senjata yang mengeluarkan tembakan yang berasal dari pengapian propelan sehingga menimbulkan efek luka pada orang yang terkena tembakannya.

Di Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang keberadaan dari senjata api tersebut. Mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian bertugas memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api. Dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

⁵⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Tni Atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga.

⁵⁹ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1.

⁶⁰ Angga Yudistira, "Hukuman Bagi Pengguna Senjata Api Ilegal" <http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/hukuman-bagi-pengguna-senjata-api-ilegal/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

